# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK OPERASI PLASTIK PADA CACAT WAJAH DI RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

## A. Analisis Operasi Plastik Pada Cacat Wajah Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Cacat pada wajah bisa disebabkan bermacam-macam sebab. Baik cacat sejak lahir seperti bibir sumbing atau kelainan lainnya sejak lahir, seperti bayi lahir tanpa hidung dan lain sebagainya. Cacat pada wajah bisa juga disebabkan karena faktor luar. Sebagai contoh adalah karena penyiraman air keras pada wajah. Hal tersebut bisa merubah total keadaan wajah, bahkan mengakibatkan terganggunya fungsi-fungsi organ wajah yang lain.

Faktor luar tersebut bisa karena kecelakaan, dimakan binatang buas, terkena tembakan sehingga rahangnya hilang, terbakar, tersengat arus listrik, dan lain sebagainya.[1]

Prinsip operasi plastik dan rekonstruktif adalah memperbaiki cacat konginental atau didapat untuk memperbaiki fungsi dan penampilan. Ahli bedah plastik diminta bantuannya untuk mengobati berbagai macam

[1] M. Sjaifuddin Noer, *Wawancara,* Surabaya, 5 Januari 2012



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deformitas, tidak hanya yang terdapat pada jaringan dipermukaan tubuh, tetapi juga pada struktur-struktur lebih dalam dari semua bagian tubuh.[2]

Operasi plastik merupakan suatu pengubahan atau bahkan penyerangan terhadap diri seorang manusia, maka hanya dapat dibenarkan apabila tindakan itu memang perlu demi kebaikan seluruh pribadi orang itu sendiri dan apabila hasil yang layak diharapkan dari tindakan itu seimbang dengan resiko yang diperkirakan. Dengan kata lain medis semacam itu hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang bisa disebut "prinsip keseluruhan" dan "prinsip perbandingan nilai" yang akhirnya berakar pada prinsip utama yaitu "prinsip pri kemanusiaan".[3]

Operasi plastik yang dilakukan terhadap pasien cacat wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya merupakan operasi plastik rekonstruktif. Operasi plastik rekonstruktif adalah melakukan suatu tindakan operasi yang mendekatkan ke arah garis normal atau keadaan normal. Menurut dokter spesialis bedah plastik, operasi itu dapat dilakukan dengan memperhatikan keuntungan dan efek sampingnya.[4]

Apabila penderita cacat wajah akibat siraman air keras tersebut tidak ditangani dengan melakukan operasi plastik yang merupakan satu-satunya

---

[2] Schrock Theodore R., *Ilmu Bedah (Hand book of Surgery)*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1995), 357

[3] Wardaya, Al Purwa Hadi, *Etika Medis,* (Surabaya: Kanisius, 1989), 81

[4] M. Sjaifuddin Noer, *Wawancara,* Surabaya, 5 Januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara untuk memecahkan permasalahannya, maka dikhawatirkan akan mengalami gangguan mental yang akan berpengaruh juga pada hal-hal penting lainnya.

Oleh karena itu keadaan ini bisa mengharuskan penyandang cacat wajah untuk dioperasi sehingga kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul jika keadaan cacat tersebut tidak segera ditangani bisa diatasi atau paling tidak kemungkinan-kemungkinan negatif tersebut bisa diminimalkan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Operasi Plastik Pada Cacat Wajah Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Operasi plastik yang dilakukan terhadap penyandang cacat wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya merupakan operasi plastik rekonstruktif. Operasi plastik rekonstruktif adalah melakukan suatu tindakan operasi yang mendekatkan ke arah garis normal atau keadaan normal. Menurut dokter spesialis bedah plastik, operasi itu dapat dilakukan dengan memperhatikan keuntungan dan efek sampingnya.[5]

Di kalangan ulama hampir tidak ada dalil yang *syar'i* yang tidak membenarkan. Karena operasi plastik rekonstruktif memperbaiki yang

[5] M. Sjaifuddin Noer, *Wawancara,* Surabaya, 5 Januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat penyempurnaan terhadap apa yang sudah ada pada organ tubuh. Dan operasi tersebut mengusahakan demi kemaslahatan umat manusia.[6]

Dalam kaidah fiqih disebutkan:

لِجَلْبِ الْمَصْلِحَةِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

*"Untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemaḍaratan".*[7]

Dikhawatirkan apabila penderita cacat wajah akibat siraman air keras karena kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak ditangani dengan melakukan operasi plastik yang merupakan satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahannya, maka akan mengalami gangguan mental yang akan berpengaruh juga pada hal-hal penting lainnya.

Karena itu keadaan ini bisa juga dikategorikan sebagai keadaan *ḍarurat* sebagaimana para ulama mendefinisikan *ḍarurat* sebagai berikut: "Darurat adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya".

Ketika itu boleh atau tidak, harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna

---

[6] Abdurrahman Nafis, *Wawancara,* Surabaya, 20 Januari 2012

[7] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), xii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari kemadaratan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.[8]

Orang yang memiliki cacat dengan memperbaiki kondisi badan baik itu secara fisik maupun secara psikis atau mental diperbolehkan dengan memperhatikan kondisi badan itu termasuk ke dalam kategori "penyakit". Maka yang demikian itu diperbolehkan.[9]

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

...تَدَاوُوا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ الْهَرَمُ...

*"Berobatlah hai hamba-hamba Allah karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan obatnya kecuali penyakit tua".*[10]

Dari uraian beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa operasi plastik rekonstruktif adalah diperbolehkan. Karena operasi tersebut merupakan penyempurnaan organ tubuh yang tidak normal dengan cara memperhatikan kondisi badan baik itu fisik maupun psikis atau mental, serta mempunyai tujuan untuk kemaslahatan.

---

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum IslamStudi Banding dengan Hukum Positif*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 72

[9] Abdurrahman Nafis, *Wawancara,* Surabaya, 20 Januari 2012

[10] Muammal Hamidy, *Nailul Author Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, Jilid VI, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1993), 3107-3108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemakaian Obat Bius

Operasi plastik yang dilakukan pada penyandang cacat wajah di RSUD Dr. Soetomo sudah pasti menggunakan obat bius, bahkan semua operasi pada saat ini pasti menggunakan obat tersebut. Obat bius memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan operasi, akan tetapi obat bius itu sendiri mempunyai sifat menghilangkan kesadaran.[11]

Menghilangkan kesadaran hampir sama dengan sifat *khamr*. Menurut Ibnu Taimiyah dan diikuti muridnya, Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa semua yang memabukkan termasuk kategori *khamr*, baik benda cair maupun benda padat, baik itu mentah maupun masak, karena sifatnya yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram:

وَكُلُّ مُخَمِّرٍ مُسْكِرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

*"Semua yang mengacaukan akal dan semua yang memabukkan adalah haram"*[12]

---

[11] M. Sjaifuddin Noer, *Wawancara,* Surabaya, 9 Januari 2012

[12] Abd Wahhab Al-Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* (Bandung: Risalah, 1985), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ilmu kedokteran obat bius itu sendiri tidak mempunyai sifat yang merusak terhadap kesehatan, akan tetapi mempunyai fungsi antara lain:

a. Mengurangi rasa sakit bagi penderita ketika dioperasi oleh dokter dalam satu team.
b. Membantu meringankan pekerjaan dokter.
c. Melancarkan atau mempermudah jalannya operasi.[13]

Selain itu penggunaan obat bius yang mempunyai sifat menghilangkan kesadaran hanya dipakai untuk orang yang akan dioperasi dengan jangka waktu beberapa jam saja, maka ini dibolehkan agama.

Operasi plastik serta operasi-operasi yang lain sangat membutuhkan obat bius karena ada beberapa faktor, yaitu:

a. Dikhawatirkan kalau pasien bergerak menyebabkan keburukan yang fatal karena teknik operasi yang sangat rumit.
b. Untuk meringankan penderitaan pasien yang sedang dioperasi.

Menurut Bapak Abdurrahman Nafis, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, mengatakan bahwa penggunaan obat bius sangat dibutuhkan pada setiap operasi baik operasi plastik maupun operasi yang lainnya. Maka dari itu diperbolehkan walaupun mempunyai sifat

[13] M. Sjaifuddin Noer, *Wawancara,* Surabaya, 9 Januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kesadaran, karena hilangnya kesadaran dalam hal ini bukan memabukkan seperti halnya *khamr*, heroin, atau ganja. Akan tetapi menghilangkan kesadaran yang bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien saat dioperasi, sehingga hal tersebut diperbolehkan.[14]

Dalam hadist nabi disebutkan:

الدِّيْنُ يُسْرٌ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَى اللهِ الْحَنِيْفِيَّةِ السَمْحَةُ

*"Agama itu adalah mudah, agama yang lebih disenangi Allah adalah yang benar dan yang mudah"*[15]

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat bius sebelum dioperasi dengan cara tidak berlebih-lebihan dan digunakan dalam jangka waktu tertentu yang mempunyai fungsi meringankan penderitaan bagi pasien, serta memudahkan dokter dengan memperhatikan tenggang waktu itu diperbolehkan.[16]

2. Pemakaian Transfusi Darah

Transfusi darah atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Blood Transfusi*, adalah memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan untuk menyelamatkan jiwanya. Islam tidak melarang

---

[14] Abdurrahman Nafis, *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2012

[15] Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Depag RI, 1986), 203

[16] Abdur Rahman Nafis, *Wawancara*, Surabaya, 20 Januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang muslim menyumbangkan darahnya demi kemanusiaan, baik itu secara langsung kepada yang memerlukan darah, misalnya anggota keluarga sendiri maupun diserahkan kepada Palang Merah.[17]

Penerimaan sumbangan transfusi darah itu terdapat dua pendapat, yaitu:

a. Pendapat pertama beralasan, bahwa pemindahan dilakukan dari yang masih hidup dan pemindahan tersebut dikhawatirkan mengakibatkan pendonor akan meninggal. Maka hal tersebut tetap haram sama saja walaupun diizinkan oleh pihak keluarga atau tidak. Karea perbuatan yang demikian sama saja dengan membunuh diri sendiri, dan kalau keluarga tidak menghalangi berarti keluarga membunuh jiwa dengan jalan yang tidak benar.
b. Pendapat yang kedua beralasan bahwa, kalau memang pemindahan itu dari seseorang yang sudah meninggal dan ia telah berpesan sebelum ia meninggal, maka tidak ada halangan secara *syar'i* atasnya. Sebab belum ada dalil yang kuat, dan dituntut didahulukan mana yang lebih penting dari yang penting.

Penerimaan sumbangan darah tidak disyaratkan harus sama dengan donornya mengenai agama, bangsa, dan sebagainya. Karena menyumbangkan darah dengan ikhlas itu adalah termasuk amal

[17] Masfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam,* (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan oleh islam, sebab dapat menyelamatkan jiwa manusia, sesuai dengan firman Allah dalam Surat 5, Al-Ma'idah, ayat 32:

...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

*"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".*[18]

Berdasarkan ayat di atas, maka sudah seharusnya manusia bisa saling menolong, dan menghormati sesamanya.

Dalil *syar'i* yang bisa menajdi pegangan untuk membolehkan transfusi darah tanpa mengenal batas agama dan sebagainya, berdasarkan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

اَلْاَصْلُ فِي اْلاَشْيَاءِالإِبَاحَةُ حَتَّي يَدُلَّ الدَلِيْلُ عَلَي تَحْرِيْمِهَا

*"Bahwasannya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya"*[19]

Sedangkan tidak ada satu ayat dan satu hadis pun yang secara eksplisit atau dengan nash yang *ṣarih* melarang transfusi darah, maka berarti transfusi darah diperbolehkan, bahkan perbuatannya sebagai

---

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 114

[19] Hasan M. Ali, *Masa'il Fiqhiyah Al-Hadist pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

donor darah itu ibadah, jika dilakukan dengan niat mencari ke*ridaan* Allah dengan jalan menolong jiwa sesama manusia.

Namun, untuk memperoleh *maslahah* dan *mafsada*. baik bagi pendonor darah maupun bagi penerima sumbangan darah, sudah tentu transfusi darah harus dilakukan setelah melalui pemeriksaan yang teliti terhadap kesehatan kedua-duanya, terutama kesehatan pendonor darah harus benar-benar bebas dari penyakit menular yang dideritanya, seperti penyakit AIDS dan lain sebagainya.[20]

Selain itu pemindahan darah atau sebangsanya kepada penderita mungkin akan lebih banyak manfaat *(maslahah)* dari pada keburukan *(Madarat)*. Misalnya: seseorang yag sedang sakit keras dan ia akan selamat dari bahaya kalau dilakukan transfusi darah kepadanya, maka karena hal tersebut transfusi darah boleh dilakukan bahkan diwajibkan.[21]

Syarat diperbolehkannya transfusi darah itu berkaitan dengan masalah medis yang harus dipenuhi. Dalam hal ini cacat wajah harus segera diobati karena dianggap mengganggu psikologi jiwa dan psikis atau jasmani dan rohani pasien.

Selain itu kaidah hukum Islam menyebutkan sebagai berikut:

الضَّرَرُ لاَيُزَالُ بِاالضَّرَرِ

---

[20] Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta*, 49-50

[21] Majid Ahmad Abd., *Metodologi Studi Islam,* (Pasuruan: Garuda Buana Indah, 1993), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA



*"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain (yang lebih besar bahayanya)".*[22]

Sebagai contoh sesorang yang memerlukan transfusi darah, tidak boleh menerima darah orang yang menderita AIDS, karena akan mendatangkan bahaya yang lebih besar atau bahkan berakibat sangat fatal yaitu kematian.

Selain itu harus diperhatikan juga kaidah:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ

*"Tidak boleh membuat kemadlōrotan kepada diri sendiri dan membuat kemaḍāratan pada orang lain".*[23]

Dari beberapa uraian di atas dapat dsimpulkan bahwa dalam pelaksanaan operasi pastik pada pasien cacat wajah di RSUD Dr. Soetomo Surabaya itu benar-benar membutuhkan transfusi darah, maka hendaknya dalam melakukan transfusi darah dilakukan dengan cara yang teliti sehingga tidak ada dari salah satu diantara orang yang melakukan transfusi darah baik pedonor maupun resipien yang mendapatkan bahaya.

Beberapa pendapat di atas pada dasarnya membolehkan dan tidak ada larangan baik yang menyumbang darah maupun yang menerimanya dengan syarat-syarat:

---

[22] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh,* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 38

[23] *Ibid.,* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak membahayakan dengan mencegah bahaya.

b. Bahaya harus dihilangkan.

c. Tidak membuat *maḍārat* pada dirinya sendiri.

3. Operasi Plastik dengan Menambah Kulit Pada Wajah Dari Anggota Badan Yang Lain

Operasi plastik pada dasarnya mempunyai orientasi pada kesembuhan pasien, dalam pelaksanaan operasi plastik sebagian ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai teknik operasi plastik.

Operasi wajah dilakukan dengan menambah kulit dari anggota tubuh yang lain. Sebagian ulama ada yang menentang tentang penambahan kulit dari organ tubuh yang lain tersebut, meskipun dari dirinya sendiri. Dalam hal ini ada dua pendapat:

*Pertama,* sebagian Ulama ada yang menentang dengan alasan bahwa operasi itu termasuk dilarang, dengan alasan operasi tersebut kurang menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Operasi menunjukkan bahwa seseorang kurang bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dengan tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dalam hal ini jika kita lihat bahwa penambahan kulit pada wajah tersebut berasal dari bagian punggung, kemudian diletakkan pada bagian sesuatu yang sebenarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan tempatnya. Sedangkan bagian punggung adalah bagian yang harus ditutupi karena termasuk aurat wanita.

*Kedua,* sebagian ulama memberikan suatu kelonggaran terhadap operasi dengan memakai alasan berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an, surat 22, Al-Hajj, ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"*Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*".

Nabi bersabda:

الدِّيْنُ يُسْرٌ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَي اللهِ الحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةَ

*"Agama itu adalah mudah, agama yang lebih disenangi Allah ialah yang benar dan mudah".*[24]

Operasi plastik itu diperbolehkan dengan alasan keadaan darurat yang membolehkan, karena Allah memberikan kebebasan untuk mendapatkan kebahagiaan.

Mengenai hukum yang timbul akibat pemindahan bagian kulit tersebut, Bapak Abdurrahman Nafis mengatakan, bahwa yang menjadi patokan adalah dimana kulit itu berada dan bukan dari mana kulit

[24] Khallaf, *Ushul Fiqh*, 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berasal. Jadi setelah kulit dari punggung menjadi kulit wajah, maka hukumya adalah sebagaimana kulit wajah pada umumnya.[25]

Menurut Bapak Abdurrahman Nafis, beliau mengatakan bahwa masalah operasi plastik Ulama yang ada di Jatim hanya ada dua pendapat:

a. Para ulama *ittifaq* boleh dengan tidak merubah wajah dalam arti tidak mengembalikan normal seperti semula, dan tidak untuk tujuan mempercantik diri.
b. Para ulama diam saja yang berarti membolehkan, tetapi hanya jika benar-benar dalam keadaan terpaksa. Misalnya: seperti kasus Siti Nurjazilah yang wajahnya disiram air keras sehingga menakutkan bagi yang melihat, disamping itu dirinya sendiri yang psikologisnya akan terganggu atau gejala lain yang mengharuskan untuk dilakukan operasi.

Ahirnya dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menyimpulkan bahwa operasi plastik yang dilakukan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dengan pasien yang wajahnya rusak karena siraman air keras diperbolehkan menurut hukum Islam, karena operasi plastik tersebut termasuk ke dalam kategori mengobati cacat yang diperoleh akibat siraman air keras.

---

[25] Abdurrahman Nafis, *Wawancara,* Surabaya, 20 Januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu operasi plastik tersebut juga dilakukan dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Keadaan pasien yang sangat buruk mengharuskan para dokter spesialis bedah untuk melakukan operasi plastik terhadap penyandang cacat wajah tersebut.

Sedangkan dari segi pelaksanaannya benar-benar dipersiapkan dengan sangat baik, sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa mendatangkan *maḍārat* bagi pasien bisa diminimalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id